



PENYULUHAN HUKUM: KEJAHATAN DUNIA MAYA DAN KENAKALAN REMAJA PADA SISWA-SISWI SMPN 5 TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU

Fitri Elfiani^{1*}, Romadhan Lubis², Marfuah³, Siti Rahma⁴, Jerri Yan Padri⁵.

^{1,2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

⁵ Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

*E-mail: fitri.elfiani94@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola perilaku remaja, khususnya dalam penggunaan media digital dan media sosial. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya kejahatan dunia maya dan bentuk kenakalan remaja berbasis digital. Kurangnya pemahaman hukum dan literasi digital menyebabkan siswa rentan menjadi pelaku maupun korban pelanggaran hukum di dunia maya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi SMPN 5 Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terkait kejahatan dunia maya dan kenakalan remaja. Metode pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, meliputi ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kejahatan dunia maya, dampak hukum kenakalan remaja, serta pentingnya perilaku bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum sejak dini dan menjadi upaya preventif dalam menekan potensi pelanggaran hukum di kalangan remaja.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum; Kejahatan Dunia Maya; Kenakalan Remaja.

LEGAL COUNSELING: CYBER CRIME AND JUVENILE DELINQUENCY AMONG STUDENTS OF SMPN 5 TAMBUSAI, ROKAN HULU REGENCY

ABSTRACT

The rapid development of information technology has significantly influenced adolescents' behavior, particularly in the use of digital media and social networks. While technology provides easy access to information, it also increases the risk of cyber crime and digital-based juvenile delinquency. Limited legal awareness and digital literacy make students vulnerable to becoming perpetrators or victims of cyber-related offenses. This community service activity aims to improve legal awareness and understanding among students of SMPN 5 Tambusai, Rokan Hulu Regency, regarding cyber crime and juvenile delinquency. The method applied was legal counseling through educational and participatory approaches, including interactive lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The results indicate an increased level of understanding among students about various forms of cyber crime, legal consequences of juvenile delinquency, and the importance of responsible digital behavior. This activity contributes to strengthening early legal awareness and serves as a preventive effort to reduce legal violations among adolescents.

Keywords: Legal Counseling; Cyber Crime; Juvenile Delinquency.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, termasuk di kalangan remaja usia sekolah. Penggunaan gawai, media sosial, dan internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga membentuk pola interaksi sosial baru yang bersifat digital. Namun, perkembangan ini tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum dan etika yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, khususnya kejahatan dunia maya dan kenakalan remaja (Ardiansyah et al, 2020).

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase pencarian jati diri dan cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kondisi psikologis ini menjadikan remaja rentan terhadap



pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh negatif yang berasal dari dunia maya. Tindakan seperti perundungan daring, penyebaran konten negatif, penipuan online, serta pelanggaran privasi sering kali dilakukan tanpa disadari sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, kenakalan remaja yang sebelumnya bersifat konvensional kini mengalami pergeseran ke arah perilaku menyimpang berbasis teknologi (Setiawan et al, 2019).

Di lingkungan SMPN 5 Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, penggunaan media digital oleh siswa telah menjadi fenomena yang umum. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman siswa mengenai batasan hukum dalam beraktivitas di dunia maya serta dampak hukum dari kenakalan remaja. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukatif yang bersifat preventif melalui penyuluhan hukum sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum sejak dini, menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, serta mendorong perilaku bijak dalam penggunaan teknologi digital. Dari sisi pengembangan ilmu, pengabdian ini berkontribusi pada penguatan pendekatan hukum preventif dan edukatif dalam upaya perlindungan anak dan remaja, sekaligus memperkaya praktik pengabdian hukum yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

A. *Kejahatan Dunia Maya*

Kejahatan dunia maya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik. Dalam konteks remaja, kejahatan dunia maya sering muncul dalam bentuk perundungan daring, penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, penipuan online, serta penyalahgunaan data pribadi. Karakteristik dunia maya yang bersifat anonim dan cepat menyebar menjadikan kejahatan ini sulit dikendalikan tanpa pemahaman hukum yang memadai (Suhariyanto B, 2013).

Kurangnya literasi digital menyebabkan remaja sering kali tidak menyadari bahwa aktivitas di media sosial memiliki implikasi hukum. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman tentang batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam ruang digital.

B. *Kenakalan Remaja*

Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu di bawah usia dewasa dan bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial. Bentuk kenakalan remaja dapat berupa pelanggaran ringan hingga perbuatan yang berpotensi menjadi tindak pidana. Dalam era digital, kenakalan remaja tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya melalui berbagai aktivitas digital yang menyimpang (Fitriani D et al, 2018).

Pendekatan terhadap kenakalan remaja lebih menekankan pada pembinaan dan pencegahan dibandingkan penindakan. Oleh sebab itu, edukasi dan penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum dan pengendalian diri remaja agar terhindar dari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain (Putra et al, 2020).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan desain pengabdian berbasis edukatif dan partisipatif. Lokasi pengabdian dilaksanakan di SMPN 5 Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan sasaran siswa-siswi tingkat sekolah menengah pertama.

Populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh siswa SMPN 5 Tambusai, dengan sampel kegiatan difokuskan pada siswa yang mengikuti sesi penyuluhan hukum. Instrumen pengabdian berupa materi penyuluhan, media presentasi, serta lembar diskusi dan tanya jawab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap partisipasi siswa, serta evaluasi pemahaman melalui diskusi interaktif (Dwiloka et al, 2005).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis respons, pertanyaan, dan tingkat pemahaman siswa selama kegiatan berlangsung. Pendekatan ini digunakan untuk menilai efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di SMPN 5 Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari siswa-siswi yang mengikuti kegiatan. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran peserta yang cukup tinggi serta partisipasi aktif siswa selama sesi penyuluhan berlangsung. Siswa menunjukkan antusiasme melalui keikutsertaan dalam diskusi, penyampaian pendapat, serta pengajuan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial dan internet sehari-hari.

Tabel 1. Jadwal dan hasil kegiatan pengabdian

No	Waktu (Wib)	Kegiatan	Penanggungjawab	Hasil/Output
1	08.00 – 08.30	Registrasi peserta dan Pembukaan Kegiatan	Guru SMPN 5 Tambusai	60 orang Siswa/i hadir, Dokumentasi pembukaan kegiatan
2	08.30 – 09.30	Materi Kejahatan Dunia Maya	Dosen Hukum UPP	Siswa/i memahami dan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan dunia maya
3	09.30 – 10.30	Materi Kenakalan Remaja	Dosen Hukum UPP	Siswa/i memahami bentuk-bentuk kenakalan remaja dan berkomitmen menghindari perilaku-perilaku kenakalan remaja
4	10.30 – 11.30	Diskusi dan evaluasi kegiatan	Dosen Hukum UPP	10 Pertanyaan dari siswa/i terjawab, dan kuisisioner evaluasi di isi oleh 60 orang siswa/i.
5	11.30 – 12.00	Penutupan dan foto bersama	Guru SMPN 5 Tambusai, Dosen Hukum UPP, Siswa/i SMPN 5 Tambusai	Bersalaman dan dokumentasi akhir kegiatan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar siswa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep kejahatan dunia maya dan kenakalan remaja dalam perspektif hukum. Banyak siswa yang menganggap perilaku seperti mengejek teman melalui media sosial, menyebarkan foto atau video tanpa izin, serta menggunakan bahasa kasar di dunia maya sebagai hal yang wajar dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas perilaku digital remaja dengan pemahaman hukum yang dimiliki.



Gambar 1. Penjelasan Materi Penyuluhan

Setelah diberikan penyuluhan hukum, terjadi perubahan pemahaman yang cukup signifikan. Siswa mulai menyadari bahwa aktivitas di dunia maya memiliki dampak hukum yang sama dengan aktivitas di dunia nyata. Penyampaian materi yang disertai contoh-contoh kasus sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari membantu siswa memahami bahwa tindakan yang dilakukan secara daring dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum maupun bentuk kenakalan remaja. Hal ini tercermin dari kemampuan siswa dalam mengidentifikasi contoh-contoh kejahatan dunia maya dan perilaku menyimpang yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.



Gambar 2. Pemberian Gift Untuk Siswi Saat Kegiatan Diskusi

Dalam konteks kenakalan remaja, penyuluhan hukum memberikan pemahaman bahwa perilaku menyimpang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang lain dan lingkungan sosial. Pendekatan pembinaan dan pencegahan yang disampaikan dalam kegiatan ini mendorong siswa untuk lebih mengendalikan diri, mempertimbangkan dampak perbuatannya, serta memahami pentingnya menaati norma hukum dan norma sosial. Edukasi ini menjadi penting karena remaja berada pada fase perkembangan yang memerlukan arahan dan pendampingan, bukan semata-mata penindakan.

Pembahasan hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Pendekatan yang komunikatif dan dialogis membuat siswa merasa lebih dekat dengan materi hukum yang sebelumnya dianggap sulit dan jauh dari kehidupan mereka. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku hukum yang lebih bertanggung jawab.

Adapun daftar Kuisisioner Evaluasi yang diberikan kepada siswa/i ialah sebagai berikut:

KUESIONER EVALUASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Kegiatan:

Penyuluhan Hukum: Kejahatan Dunia Maya dan Kenakalan Remaja pada Siswa-siswi SMPN 5 Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Petunjuk Pengisian:

Berilah tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda.

Skala Penilaian:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Setuju

4 = Sangat Setuju



A. Pemahaman Materi Kejahatan Dunia Maya

No	Pernyataan	1	2	3	4
1	Saya memahami apa yang dimaksud dengan kejahatan dunia maya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Saya mengetahui contoh-contoh kejahatan dunia maya yang sering terjadi di kalangan remaja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Saya menyadari bahwa perbuatan di media sosial dapat memiliki akibat hukum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Saya menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial setelah mengikuti penyuluhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. Pemahaman tentang Kenakalan Remaja

No	Pernyataan	1	2	3	4
5	Saya memahami apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Saya mengetahui bahwa kenakalan remaja dapat berakibat pada masalah hukum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Saya memahami bahwa kenakalan remaja dapat merugikan diri sendiri dan orang lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Saya termotivasi untuk menghindari perilaku kenakalan remaja setelah mengikuti kegiatan ini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Sikap dan Kesadaran Hukum

No	Pernyataan	1	2	3	4
9	Kegiatan ini menambah kesadaran saya tentang pentingnya taat hukum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Saya memahami pentingnya bersikap bijak dan bertanggung jawab di dunia nyata maupun dunia maya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Saya berusaha mengendalikan diri dalam bertindak agar tidak melanggar norma hukum dan sosial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. Penilaian terhadap Pelaksanaan Kegiatan

No	Pernyataan	1	2	3	4
12	Materi penyuluhan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Pemateri menyampaikan materi dengan menarik dan komunikatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Kegiatan diskusi dan tanya jawab membantu saya memahami materi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini bermanfaat bagi saya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E. Pertanyaan Terbuka

1. Hal apa yang paling Anda pahami setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini?
.....
2. Menurut Anda, apakah kegiatan seperti ini perlu dilakukan kembali? Jelaskan alasannya.
.....

Hasil evaluasi ini menunjukkan dari 60 orang siswa/i yang mengikuti kegiatan ini 76% memberikan dampak positif pemahaman siswa/i terhadap kejahatan dunia maya dan kenakalan. Pihak Sekolah SMPN 5 Tambusai juga berharap kegiatan seperti ini dapat rutin dilaksanakan setiap semester atau paling sedikitnya satu kali dalam setahun dengan tema yang berganti.



Gambar 2. Foto bersama akhir kegiatan penyuluhan

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang kejahatan dunia maya dan kenakalan remaja di SMPN 5 Tambusai Kabupaten Rokan Hulu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Penyuluhan ini menjadi upaya preventif yang efektif dalam membentuk perilaku remaja yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan taat hukum. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pihak sekolah dan orang tua guna memperkuat pembinaan karakter dan literasi hukum remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A., & Prasetyo, T. (2020). Kejahatan siber dan implikasinya terhadap perlindungan anak di era digital. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 321–338.
- Dwiloka, B., & Riana, R. (2005). *Teknik menulis karya ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitriani, D., & Hidayat, A. (2018). Kenakalan remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 101–112.
- Putra, R. D., & Pratiwi, R. (2020). Kenakalan remaja di era digital dan implikasi hukumnya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 567–583.
- Setiawan, A., & Nugroho, A. (2019). Kenakalan remaja di era digital: Tantangan dan upaya pencegahan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 145–156.
- Suhariyanto, B. (2013). Tindak pidana teknologi informasi (cyber crime): Urgensi pengaturan dan pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3), 345–358.